

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA BANUA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan unit pelaksana teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA BANUA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua yang selanjutnya disebut UPTD Kebun Raya Banua adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebun Raya Banua.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kebun Raya Banua.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Kebun Raya Banua.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
12. Kebun Raya adalah Kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
13. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
14. Konservasi Tumbuhan Secara *Ex Situ* adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
15. Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar.
16. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk UPTD Kebun Raya Banua.
- (2) UPTD Kebun Raya Banua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

UPTD Kebun Raya Banua dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebun Raya Banua terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penelitian dan Konservasi Tumbuhan *Ex Situ*;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Banua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Kebun Raya Banua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan sebagai tempat penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pendokumentasian biodata keanekaragaman hayati tumbuhan endemik Kalimantan dan tumbuhan langka lainnya, serta menyediakan wahana interaksi dan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) UPTD Kebun Raya Banua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pedoman teknis operasional pengelolaan UPTD Kebun Raya Banua;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan dan penataan kawasan UPTD Kebun Raya Banua;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pemeliharaan koleksi tumbuhan melalui perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan kawasan UPTD Kebun Raya Banua untuk pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui penelitian dan pengembangan, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, serta wisata lingkungan;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung UPTD Kebun Raya Banua;
 - g. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) UPTD Kebun Raya Banua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan pedoman teknis operasional pengelolaan UPTD Kebun Raya Banua;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan penataan kawasan UPTD Kebun Raya Banua;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemeliharaan koleksi tumbuhan melalui perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan kawasan UPTD Kebun Raya Banua untuk pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui penelitian dan pengembangan, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, serta wisata lingkungan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung UPTD Kebun Raya Banua;
 - g. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan UPTD Kebun Raya Banua;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Kebun Raya Banua;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Kebun Raya Banua;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Kebun Raya Banua; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Seksi Penelitian dan Konservasi Tumbuhan *Ex Situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik dan tanaman obat lainnya, serta konservasi tumbuhan langka atau cenderung yang lainnya secara *ex situ*.
- (2) Seksi Penelitian dan Konservasi Tumbuhan *Ex Situ* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penelitian dan Konservasi Tumbuhan *Ex Situ*;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta panduan teknis operasional penyelenggaraan penelitian dan konservasi tumbuhan;
 - c. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data publikasi koleksi tanaman UPTD Kebun Raya Banua;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan koleksi tumbuhan melalui perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
 - e. menyiapkan bahan, menginventarisasi, menghimpun dan registrasi biodata tanaman obat dan tumbuhan langka atau cenderung langka endemik Kalimantan dan lainnya untuk pengembangan koleksi UPTD Kebun Raya Banua;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pemanfaatan koleksi tumbuhan UPTD Kebun Raya Banua sebagai wahana pendidikan lingkungan dan wisata lingkungan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan tumbuhan *ex situ* UPTD Kebun Raya Banua;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan konservasi serta pengelolaan pemanfaatan koleksi tumbuhan *ex situ* UPTD Kebun Raya Banua; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengembangan kawasan UPTD Kebun Raya Banua serta pemanfaatannya sebagai sarana pendidikan, alat peraga ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, wahana wisata, serta jasa lingkungan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta panduan teknis operasional penyelenggaraan pengembangan dan pemanfaatan kawasan UPTD Kebun Raya Banua;
 - c. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta promosi pemanfaatan kawasan UPTD Kebun Raya Banua;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan UPTD Kebun Raya Banua sebagai sarana pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan UPTD Kebun Raya Banua sebagai alat peraga ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan UPTD Kebun Raya Banua sebagai wahana wisata dan jasa lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan kawasan UPTD Kebun Raya Banua;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan penataan dan pengembangan serta pemanfaatan kawasan UPTD Kebun Raya Banua; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Kebun Raya Banua.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi, dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Kebun Raya Banua wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

**BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Kebun Raya Banua adalah jabatan administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD Kebun Raya Banua adalah jabatan Pengawas/Eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan UPTD Kebun Raya Banua dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0158 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Ptt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA
BANUA PADA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KEBUN RAYA BANUA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR